



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.847, 2011

## **PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **VISI DAN MISI LEMBAGA SANDI NEGARA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dinamis mengharuskan organisasi melakukan penyesuaian guna mewujudkan cita-cita organisasi;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Lembaga Sandi Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka diperlukan perubahan terhadap visi dan misi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

2. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/KEP.80/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Sandi Negara;

3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG VISI DAN MISI LEMBAGA SANDI NEGARA.

BAB I

VISI

Pasal 1

Visi Lembaga Sandi Negara yaitu menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.

Pasal 2

Menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berarti Lembaga Sandi Negara merupakan satu-satunya lembaga penyedia dan pengelola persandian negara.

Pasal 3

Menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berarti Lembaga Sandi Negara bertanggung jawab mengamankan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara melalui persandian dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga Sandi Negara.

Pasal 4

- (1) Menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berarti Lembaga Sandi Negara berkewajiban menyediakan dan/atau memberikan informasi berklasifikasi melalui analisis kriptografi dan steganografi kepada Presiden dan komunitas intelijen.
- (2) Informasi bersandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari kegiatan intelijen sinyal dan/atau pemberian Kementerian atau Lembaga.

Pasal 5

Turut serta menjaga keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berarti Lembaga Sandi Negara memiliki peran dan kontribusi dalam mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II MISI

### Pasal 6

Untuk melaksanakan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Lembaga Sandi Negara memiliki misi sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan pembinaan persandian negara;
- b. mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah atau negara;
- c. melaksanakan kegiatan intelijen sinyal;
- d. menyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian nasional; dan
- e. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

### Pasal 7

- (1) Menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan pembinaan persandian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berarti Lembaga Sandi Negara merumuskan, menetapkan, dan menerapkan kebijakan terkait dengan persandian secara nasional.
- (2) Mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah atau negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berarti Lembaga Sandi Negara mengelola keamanan informasi termasuk mengelola sistem perlindungan rahasia negara dengan memperhatikan aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan penyangkalan.
- (3) Penyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berarti Lembaga Sandi Negara mengoptimalkan potensi nasional dalam hal penelitian di bidang persandian dan menjadi pusat rekayasa dan pengembangan teknologi persandian.
- (4) Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berarti Lembaga Sandi Negara menyediakan dan memanfaatkan sumber daya persandian secara optimal meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi persandian, dan teknologi persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.